



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kesejahteraan sosial dan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. bahwa perusahaan umum daerah air minum tirta wening Trenggalek merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat, maka dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan penyediaan pelayanan air minum memerlukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Modal Perusahaan Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau

pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dari kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan penyediaan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PMPD kepada PUDAM bertujuan memperkuat pembiayaan investasi untuk meningkatkan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat.

Pasal 3

Penambahan PMPD kepada PUDAM digunakan untuk pengembangan SPAM.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

PMPD kepada PUDAM yang telah disertakan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp45.535.461.256,89 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 5

- (1) Penambahan PMPD kepada PUDAM yang akan dilaksanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)
- (2) PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

Dengan penambahan PMPD kepada PUDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka jumlah PMPD menjadi Rp. 54.535.461.256,89 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 7

Seluruh penambahan PMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penambahan PMPD terlebih dahulu melakukan kajian meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. analisis bisnis dan kemanfaatan penyertaan modal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan dalam bentuk deviden atas PMPD pada PUDAM merupakan sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Pembagian keuntungan dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan

diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke rekening kas umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Daerah sesuai tata usaha pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ANIK SUWARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 239-9/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK

I. UMUM

Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan yang menjadi kewajiban daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang. Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih.

Kabupaten Trenggalek merupakan satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya air cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Air tersebut belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan pengembangan jaringan air bersih belum menjangkau untuk pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sambungan rumah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana jaringan perpipaan yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Volume air yang disalurkan oleh PUDAM Tirta Wening Trenggalek Tahun 2020 adalah 3.042.715m³ dengan jumlah pelanggan sebanyak 14.883 pelanggan. Maka kebutuhan air dan kemampuan PUDAM Tirta Wening Trenggalek dalam menyalurkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Tahun 2019) yang hanya mampu menyalurkan sebanyak 2.806.641m³.

Adapun kapasitas air baku di Kabupaten Trenggalek sebesar 367 liter/detik, berdasarkan perhitungan standart teknis nasional Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk kota kecil kebutuhan air bersih dengan perhitungan 90 liter/per kapita/hari, sehingga per liter/detik mampu untuk memenuhi 192

sambungan rumah. Sehingga dengan jumlah kapasitas produksi sebagaimana tersebut akan mampu melayani 70.464 sambungan rumah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bendungan *Idle Capacity* sebesar 200 liter/detik dengan capaian sambungan rumah sebesar 38.400 SR untuk melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Tugu, Pogalan dan Karanganyar;
2. Kecamatan Watulimo *Idle Capacity* sebesar 40 liter/detik dengan capaian 7.680 SR untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Watulimo;
3. Kecamatan Kampak *Idle capacity* sebesar 30 liter/detik dengan capaian 5.760 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kampak, Gandusari dan Durenan;
4. Kecamatan Panggul *Idle Capacity* sebesar 70 liter/detik dengan capaian 13.440 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Panggul;
5. Kecamatan Pule *Idle Capacity* sebesar 15 liter/detik dengan capaian 2.880 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Pule;
6. Kecamatan Munjungan *Idle Capacity* sebesar 12 liter/detik dengan capaian 2.304 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Munjungan.

Potensi sumber air di Kabupaten Trenggalek tersebut belum dimanfaatkan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena pengembangan jaringan air bersih belum mampu menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki kapasitas produksi sehingga pemenuhan kebutuhan air melalui sambungan rumah belum dapat terpenuhi. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah untuk membangun dan mengembangkan jaringan sampai sambungan rumah.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dipandang sangat perlu untuk mengikuti Program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan dengan konsekuensi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan untuk mengikuti program hibah tersebut diperlukan pembiayaan investasi guna pengembangan jaringan

perpipaan dan pemasangan sambungan rumah sebagai upaya penambahan jumlah sambungan rumah baru dengan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penerapan *Output Based* atau berdasarkan kinerja yang terukur melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 125